

## KESESUAIAN SYARIAH PADA PRAKTIK JUAL BELI LOGAM MULIA EMAS MELALUI FITUR CICIL EMAS BATANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL: STUDI KOMPARASI FATWA DSN-MUI DAN FATWA DI MALAYSIA

**Munayya Zafirota**  
International Open University Gambia  
[munayyazafii00@gmail.com](mailto:munayyazafii00@gmail.com)

| ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi cicilan emas melalui fitur Cicil Emas Batangan pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan fatwa otoritas syariah di Malaysia. Juga menganalisis persamaan serta perbedaan kesesuaian antar kedua fatwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif melalui studi pustaka terhadap dokumen fatwa dan sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ini menggunakan struktur multi akad secara berurutan: akad jual beli, diikuti akad rahn (gadai), dan ijarah (biaya penitipan/ mu'nah). Meskipun emas dianggap milik nasabah, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian syariah, seperti tidak dipisahkannya komponen biaya penitipan (mu'nah) secara jelas dari harga cicilan, mekanisme denda keterlambatan yang bersifat tetap dan tidak berbasis biaya riil, serta belum adanya personalisasi emas sejak awal akad, yang dapat menimbulkan ketidakpastian kepemilikan. Dari sudut pandang Malaysia, praktik ini tidak memenuhi unsur serah terima fisik (qabd) dan pembayaran tunai dalam satu majelis. Perbedaan utama antara kedua fatwa terletak pada penetapan 'illat (alasan hukum) emas.</i></p> <p><i>This study aims to analyze the mechanism of gold installment transactions through the Cicil Emas Batangan feature on the Pegadaian Syariah Digital application and evaluate its compliance with Islamic principles based on fatwas issued by Indonesia's DSN-MUI and Malaysia's Sharia authorities. This research employs a qualitative method with a normative-comparative approach through literature review of fatwas and official documents. The findings indicate that the scheme applies a sequential multi-contract structure: a murabahah-based sale and purchase agreement, followed by rahn (collateral) and ijarah (safekeeping service) contracts. Although the gold is considered the customer's property, several Sharia compliance issues are identified, such as the lack of clear separation between the safekeeping fee (mu'nah) and the gold installment price, a fixed late penalty mechanism not based on actual incurred costs, and the absence of personalized gold allocation at the start of the contract, which may cause uncertainty in ownership. From the Malaysian perspective, the practice fails to meet the requirements of physical delivery (qabd) and full payment in a single session. The key difference between the two fatwas lies in the legal reasoning ('illat) regarding gold.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KEYWORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARTICLE INFO                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cicil Emas, Pegadaian Syariah, Fatwa<br><br><i>Gold Installments, Islamic Pawnshops, Fatwas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Published: 30 Sep 2025                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COPYRIGHT                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  © Author(s) 2025<br>This work is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> . |

## PENDAHULUAN

Transaksi jual beli emas telah menjadi praktik yang umum dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai bentuk investasi maupun kebutuhan konsumsi.<sup>1</sup> Namun, dalam perspektif hukum Islam, emas termasuk salah satu dari enam barang *ribawi*, yang pengaturannya sangat ketat. Karena transaksi jual belinya berpotensi mengandung unsur riba jika tidak dilakukan dengan prinsip syariah. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ;

*“(Ketika menukarkan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syi’ir (sejenis gandum) dengan syi’ir, kurma dengan kurma, atau garam dengan garam, transaksi tersebut wajib dilakukan secara setara dalam jumlah (sama) dan harus langsung diserahterimakan di tempat (tunai). Apabila ada pihak yang memberikan atau meminta tambahan dari takaran yang setara, (maka tindakan itu tergolong sebagai) riba. Baik yang memberi atau penerimanya keduanya sama (berbuat dosa).”* (HR. Muslim No. 1587).

Hadis tersebut menguraikan bahwa barang-barang di atas apabila dilakukan tukar menukar sejenis, maka harus dalam transaksi yang setara. Dalam kata lain, sama berat timbangannya. Apabila dilakukan penambahan pada transaksinya, maka penambahan itu adalah riba.

Sedangkan, mengenai aturan khusus lain ialah larangan penundaan, berdasarkan salah satu hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah ﷺ bersabda,

*“(Transaksi) emas dengan emas adalah riba, kecuali dilakukan dengan cara tunai (serah terima secara langsung)”* (Muttafaq alaih. HR. Bukhari no. 2174 & Muslim no. 1586).

Terdapat pula aturan lain yang melarang jual beli emas secara piutang (kredit), sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib bin Zaid bin Arqam,

*“Rasulullah ﷺ telah melarang dari jual beli (tukar menukar) perak dengan emas dengan cara piutang (transaksi tidak tunai/ angsuran).”* (HR. Muslim)

Menimbang larangan-larangan yang telah Rasulullah sebutkan dalam sabdanya secara eksplisit ulama menyimpulkan bahwa transaksi emas tidaklah sah atau bahkan dapat terjatuh ke dalam riba kecuali memenuhi syarat-syaratnya, yaitu tunai (dalam satu majlis akad & tidak piutang/ angsuran) dan sama berat timbangannya.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan menimbang kebutuhan masyarakat, saat ini, aktivitas jual beli emas telah berevolusi, memungkinkan transaksi secara digital dan tidak tunai.<sup>2</sup> Salah satu inovasi yang menonjol adalah fitur Cicil Emas dari Pegadaian Syariah Digital.<sup>3</sup> Melalui

---

<sup>1</sup> Taufik Anwar dkk., “Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas dan Implementasinya pada Cicilan Emas di Pegadaian Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2020).

<sup>2</sup> R.M. Sari dkk., “Inovasi Layanan Produk Gadai Syariah pada Aplikasi Pegadaian Digital PT. Pegadaian Syariah UPK Tanjung Rejo,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2022): 60–70.

<sup>3</sup> S. Suprianto dan A.A. Saputra, “Inovasi Digital pada PT Pegadaian Syariah untuk Pengembangan Layanan,” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2023): 127–42.

layanan ini, masyarakat kini dapat memperoleh logam mulia dengan sistem pembayaran secara angsuran. Sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan.<sup>4,5</sup> Dengan ini menimbulkan pertanyaan apakah fitur angsuran emas yang diupayakan lembaga syariah ini telah menaati hukum kesesuaian syariah atau sebaliknya.

Di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, para ulama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk lembaga-lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa guna merespons isu-isu kontemporer menurut perspektif Islam secara ijtihad kolektif. Makna dari ijtihad kolektif yakni suatu upaya yang dilakukan secara optimal oleh mayoritas ulama ahli fikih merumuskan hukum syariat berdasarkan *ijma'* atau kesepakatan yang mereka capai melalui proses ijtihad dan kajian mendalam. Dalam kalimat lain, para ulama melakukan diskusi guna menentukan suatu hukum.<sup>6</sup>

Mengenai transaksi angsuran emas yang cukup marak saat ini, lembaga fatwa Indonesia pun mengeluarkan fatwa tentang hal itu.<sup>7</sup> Yang mana dikeluarkan oleh salah satu lembaga fatwa nasional Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Di dalam fatwa tersebut, terdapat kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, dengan syarat & batasan yang ditentukan. Yang mana syarat dan batasan itu lahir dengan sebab selama *illath* emas tidak menjadi alat tukar resmi, maka emas bukanlah objek larangan yang diatur dalam hadis nabi tersebut.

Namun, kembali muncul pro-kontra terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ini. Beberapa meragukan, apakah benar *illath* dari emas ini bisa dihilangkan begitu saja? Atau apakah syarat dan larangan di dalam transaksi jual beli emas itu merupakan hukum *muallalah* atau bukan? Penulis juga menemukan beberapa analisis kritis terhadap fatwa DSN-MUI tentang transaksi non tunai ini bahwa keharaman benda-benda *ribawi illathnya* tidak dinyatakan dalam *nash* dalam artian hukumnya tidak bisa berubah karena hilangnya *illath*. Sehingga kontan dan terjadi dalam satu majelis merupakan syarat sah transaksi jual beli emas secara mutlak.<sup>8</sup>

Situasi ini menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan praktik dan fatwa yang berlaku di Malaysia. Yang mana baik fatwa yang dikeluarkan di Indonesia maupun Malaysia memiliki beberapa persamaan. Di antaranya *pertama*, fatwa kedua negara ini berkembang di bawah mayoritas wilayah yang bermazhab Syafii. *Kedua*, sama-sama berada dalam budaya Melayu. *Ketiga*, kedua negara

---

<sup>4</sup> Ade Irma Suryani, "Mekanisme dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah dalam Konsep Hukum Bisnis Syariah," *Journal of Legal Sustainability* 1 (2024): 39–46.

<sup>5</sup> A.N. Hasanah, "Analisis Perbedaan Operasional Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Konvensional dengan PT," *Pegadaian (Persero) Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS* 2, no. 2 (2017): 1–19.

<sup>6</sup> Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia," *Adil: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 46–72.

<sup>7</sup> Fathurrahman Susanto, "Studi Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Cicilan Emas di Pegadaian Syariah Digital," *Jurnal Muamalah* 18, no. 3 (2021).

<sup>8</sup> I. Isnainiah dkk., "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010," *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2020): 117–25.

ini pun memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. *Keempat*, para ulama memiliki peran dalam penetapan hukum & fatwa mengenai isu kontemporer yang muncul.<sup>9</sup> Fatwa pun memiliki peran krusial dalam operasional bank syariah di Indonesia maupun Malaysia.<sup>10</sup> Tanpa adanya fatwa, sistem perbankan syariah takkan bisa berfungsi tanpa fatwa. Ini karena para mufti menyusun fatwa berdasarkan sumber hukum Islam yang autentik,<sup>11</sup> seperti Al-Quran, Hadis, dan Fiqh yang telah dikembangkan oleh para ulama. Walaupun ada perbedaan pandangan di antara ahli Fiqh, intinya semua tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Namun, meski memiliki beberapa persamaan tersebut. Perbedaan utama terkait lembaga fatwa Malaysia & Indonesia ialah fatwa di Indonesia dikeluarkan oleh hasil pertemuan musyawarah para ulama di Indonesia, sehingga strukturnya bukan merupakan bagian dari pemerintah. Sedangkan Malaysia, fatwa dibawah oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) yang merupakan bagian dari pemerintah.<sup>12</sup>

Negara tersebut dikenal memiliki pendekatan regulasi syariah yang lebih terstruktur, terutama dalam bidang keuangan Islam. Maksudnya, kewenangan agama Islam berada di tangan pemerintah negara bagian, di tingkat nasional terdapat struktur lembaga yang menyelaraskan dan menetapkan fatwa secara kolektif. Juga penelitian oleh Abas dkk.,<sup>13</sup> menunjukkan bahwa Malaysia secara aktif menyesuaikan produk emasnya dengan kerangka hukum syariah yang ketat.

Dengan latar belakang tersebut, cukup penting dan menarik untuk mengkaji ulang kesesuaian syariah dari praktik jual beli emas melalui fitur Cicil Emas Batangan di Pegadaian Syariah Digital dengan mengompilasikan fatwa di Indonesia & Malaysia. Dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaiannya berdasarkan fatwa DSN-MUI dan membandingkannya dengan fatwa syariah di Malaysia. Sehingga, dari sini dapat diperoleh pemahaman komprehensif terhadap praktik jual beli emas dalam sistem ekonomi Islam kontemporer.

---

<sup>9</sup> Ferdy Hasan Haswin, "Studi Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Tentang Hukum Makanan dan Minuman Beralkohol," *Al-Usroh: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2024.

<sup>10</sup> Ahmad Rohmat dkk., "Penerapan Prinsip Syariah dalam Investasi Emas di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 114–30.

<sup>11</sup> Ai Siti Nurjadidah dan dan Ahmad Damiri Jalaludin, "Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang," *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (2020).

<sup>12</sup> Haswin, "Studi Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Tentang Hukum Makanan dan Minuman Beralkohol."

<sup>13</sup> Abdul-Malik Abas dkk., "A Review on Sharia-Compliant Gold Savings and Investment Models in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 3 (2023): 1422–33.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Normatif, karena menelaah fatwa dan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan jual beli emas. Komparatif, karena membandingkan pandangan dan ketentuan fatwa syariah antara Indonesia (DSN-MUI) dan Malaysia terhadap praktik cicil emas.

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari; Sumber primer, diantaranya Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, Fatwa dan panduan resmi dari lembaga fatwa Malaysia seperti JAKIM, dokumen resmi dari aplikasi Pegadaian Syariah Digital terkait fitur Cicil Emas, website resmi PT Pegadaian/ Pegadaian Syariah. Dan sumber sekunder, di antaranya Buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fatwa DSN-MUI yang Berkaitan dengan Jual Beli Emas Tidak Tunai

Di Indonesia, ketentuan jual beli atau perdagangan emas dikeluarkan secara resmi oleh MUI dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/ 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,

*“Hukum: Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun dengan akad murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang).”* (“Hukum Jual Beli Emas Menurut Fatwa DSN MUI”).

Sedangkan kebolehan ini tidak serta merta secara mutlak, MUI memberikan batasan dan ketentuan kebolehan jual beli emas tidak tunai di antaranya;

*“Batasan dan Ketentuan: 1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.”* (“Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Dilarang Syari’at?”) 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.”

Selain fatwa di atas, terdapat fatwa lain yang berkaitan dengan transaksi cicil emas ini, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*at-Tamwīl al-Mautsūq bi al-Rahn*), Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa seluruh bentuk penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dijamin dengan akad *rahn* selama sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa ini secara komprehensif mengatur ketentuan terkait objek jaminan (*marhūn*), utang (*dain/marhūn bih*), akad, pendapatan lembaga (*murtahin*), serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Berikut deskripsi isi Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014.

## Isi Pokok Fatwa

### a. Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan ketentuan dalam fatwa ini.

### b. Ketentuan Terkait Barang Jaminan (*Marhūn*)

- 1) Barang jaminan harus berupa harta (*māl*) berharga, baik bergerak maupun tidak bergerak.
- 2) Barang bisa merupakan *musyā'* (kepemilikan bersama), dengan syarat sesuai proporsi kepemilikan.
- 3) Barang jaminan dapat diasuransikan sesuai aturan yang berlaku.

### c. Ketentuan Terkait Utang (*Marhūn bih/Dain*)

- 1) Utang boleh berupa uang atau barang.
- 2) Utang harus bersifat mengikat (lazim) dan tidak gugur kecuali lunas atau dibebaskan.
- 3) Tidak boleh ada tambahan akibat perpanjangan jangka waktu.
- 4) LKS boleh mengenakan biaya riil jika ada keterlambatan, bukan denda berbunga, melainkan *ta'wīdh* dan *ta'zīr*.

### d. Ketentuan Terkait Akad

- 1) Rahn hanya boleh terjadi pada akad utang-piutang yang sah seperti:

*Qardh* (pinjam-meminjam), *Murābahah* (jual beli), *Ijārah* (sewa), dsb.

- 2) Dalam akad *amānah*, LKS boleh meminta barang jaminan untuk mencegah moral hazard, jika diperlukan.

### e. Ketentuan Terkait Pendapatan *Murtahin* (Penerima Gadai)

- 1) Pendapatan hanya boleh berasal dari akad utama, bukan dari manfaat *marhūn*.
- 2) Jika ada biaya penjagaan, hanya diperbolehkan sebagai *ujrah* yang sah (bukan riba).
- 3) Pada akad *amānah*, pendapatan hanya dari usaha *syar'i* oleh pemegang amanah.

### f. Ketentuan Terkait Penyelesaian Akad Rahn

- 1) Akad *rahn* berakhir jika utang lunas dan barang jaminan dikembalikan.
- 2) Jika tidak melunasi, LKS harus memberikan peringatan.
- 3) Setelah itu, *Murtahin* boleh menjual paksa barang jaminan atau meminta *Rahin* melunasi dengan *marhūn*.
- 4) Fatwa ini merujuk kembali pada Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 untuk pelaksanaan teknis penjualan.

### g. Ketentuan Penyelesaian Sengketa

- 1) Jika ada perselisihan, diselesaikan secara musyawarah.
- 2) Bila tidak tercapai, maka diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah.

## 2. Fatwa Di Malaysia yang Berkaitan dengan Jual Beli Emas Tidak Tunai

Adapun di Malaysia, perdagangan atau jual beli emas terdapat pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang ke-96 pada 13-15 Oktober 2011. Yang mana menetapkan bahwa jual beli emas harus memenuhi 2 syarat tunai (tidak dalam angsuran) dan berada dalam satu majlis akad dengan isi pokok sebagai berikut;

*“1. Berlaku taqabudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam transaksi sebelum kedua-dua pihak bertransaksi berpisah daripada majlis akad.*

*2. Jual beli emas hendaklah dijalankan secara lani, dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan.” (“JAKIM : i-FIQH”) (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2016).*

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas diatur khusus untuk emas yang memiliki karakteristik komoditi *ribawi*, seperti batangan emas/ logam mulia dan koin emas. Sedangkan perhiasan emas tidak termasuk dalam syarat di atas karena keluar dari ketentuan *illath* komoditi *ribawi*. Sebagaimana bunyi fatwanya;

*“Syarat-syarat tersebut adalah khas bagi emas yang bercirikan item ribawi, seperti emas jongkong dan syiling emas. Syarat ini tidak termasuk barang perhiasan emas kerana ia telah terkeluar daripada illah ribawi.” (“Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan - IRSYAD HUKUM SIRI KE-753: HUKUM ...”) (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2016).*

Kedua syarat itu *taqabudh* (serah terima langsung) dan tunai, di dalam fatwa JAKIM ini merinci beberapa ketentuan-ketentuan yang biasa terjadi pada proses transaksi jual beli emas.

## 3. Profil Produk Cicil Emas Batangan

Pegadaian Syariah Digital menyediakan fitur atau layanan Cicil Emas Batangan sebagai produk pembiayaan syariah untuk kepemilikan emas 24 karat.<sup>14</sup> Melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, nasabah dapat mengajukan cicilan emas dengan langkah-langkah berikut. Pertama, nasabah melakukan log in dan memilih menu Cicil Emas Batangan. Selanjutnya nasabah menentukan jenis emas dan denominasi emas yang diinginkan. Kemudian memilih outlet pengambilan emas, dan menetapkan jangka waktu cicilan (tenor) antara 3-36 bulan.<sup>15,16</sup>

Fitur Cicil Emas di Pegadaian merupakan pemberian pinjaman uang melalui transaksi gadai, di mana emas menjadi jaminannya. Emas ini sendiri diperoleh nasabah dari transaksi jual beli dengan mitra

---

<sup>14</sup> Feni Hariyati dkk., “Efektivitas Aplikasi PSDS (Pegadaian Syariah Digital Service) dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Implementasi Sistem Digital Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan,” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2020): 61–69.

<sup>15</sup> N. Nurhasanah dan D. Harahap, “Perbandingan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional Ditinjau dari Beberapa Aspek,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam IJIEC* 1, no. 2 (2018): 143–57, <https://doi.org/10.24239/ijiec.Vol1.No2.143-157>.

<sup>16</sup> R. Purwitasari dan R.N. Wulandari, “Perbandingan antara Sistem Gadai Syariah dan Gadai Konvensional,” *Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2019): 1–14.

penyedia emas. Nasabah kemudian memasukkan nilai uang muka sesuai dengan ketentuan (minimal 15%-maksimal 90% dari harga emas). Lalu memilih metode pembayaran, dan melakukan pembayaran uang muka. Setelah proses pengajuan dan pembayaran awal selesai, Pegadaian akan melakukan penagihan cicilan bulanan sesuai dengan tenor yang disepakati di awal. Pegadaian menegaskan bahwa pengambilan fisik emas batangan/ logam mulia dapat dilakukan setelah seluruh angsuran lunas. Selama masa angsuran, apabila harga emas naik dari harga awal, nasabah tetap dibebankan sesuai dengan angsuran dan harga emas ketika akad hingga angsuran berakhir. Sehingga harga emas tidak berubah meski naik-turunnya.

## **Pembahasan**

### **1. Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Logam Mulia Melalui Fitur Cicil Emas Batangan pada Pegadaian Syariah Digital**

Alur transaksi merupakan rangkaian proses yang menggambarkan bagaimana proses Cicil Emas Batangan dijalankan, mulai dari pengajuan pembiayaan, pembelian emas, penyerahan agunan, hingga pembayaran cicilan.

#### **a. Tampilan Beranda Aplikasi**

Setelah berhasil login ke aplikasi, beranda akan menampilkan berbagai pilihan menu produk layanan Pegadaian. Salah satu menu terbarunya adalah “Cicil Emas Batangan”, yang hanya dapat diakses oleh nasabah yang terverifikasi (akun premium). Cara mendapatkan akun premium adalah menjadi nasabah Pegadaian resmi dengan mendapatkan ID pelanggan yang bisa didapatkan dari outlet secara langsung.

#### **b. Pemilihan Detail Emas Batangan**

Usai pengguna menuju menu “Cicil Emas Batangan”, sistem akan menampilkan pilihan jenis emas (Antam/ Galeri 24/ Lotus Archi/ UBS) dan berat emas (gram) beserta harga terkini.

#### **c. Simulasi Cicilan dan Uang Muka (*Down Payment*)**

Setelah pengguna menentukan jenis dan berat emas, sistem akan memberikan simulasi otomatis berupa harga emas, nilai DP, jumlah cicilan bulanan, dan estimasi biaya. Pengguna dapat menentukan dan menyesuaikan jangka waktu cicilan/tenor (3-36 bulan) dan besaran DP (minimal 15%- maksimal 90% dari harga emas) sesuai kemampuan.

#### **d. Pembayaran Uang Muka via *Virtual Account***

Setelah pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan Pegadaian Syariah Digital, sistem akan menyediakan pilihan metode pembayaran uang muka, terutama melalui *virtual account* bank yang terintegrasi dan detail transaksi yang dilakukan (uang muka, biaya administrasi, biaya layanan, dan lainnya).

Adapun mengenai jenis akad yang teridentifikasi terjadi dalam transaksi ini antara lain adalah akad jual beli (antara nasabah dengan vendor penyedia emas), akad gadai (antara nasabah dengan Pegadaian), dan akad *ijarah* atau *mu'nah* (atas biaya pemeliharaan barang jaminan). Ketiga akad ini tidak secara langsung dilakukan bersamaan dalam satu waktu, melainkan dijalankan secara berurutan dengan tahapan yang terstruktur.

Tahap pertama, akad jual beli berlangsung ketika nasabah memilih produk emas batangan dari vendor penyedia emas melalui aplikasi. Pada tahapan ini, terjadi transaksi jual beli antara vendor penyedia emas sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pegadaian hanya bertindak sebagai kuasa. Dalam aplikasi ini, seluruh informasi terkait objek jual beli, berupa jenis emas, jumlah keping, berat, hingga harga emas terkini ditampilkan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan dalam jual beli.

Setelah proses pembelian dilakukan, nasabah tidak melakukan pembayaran penuh di awal, melainkan mengajukan pembiayaan dengan pembayaran angsuran kepada Pegadaian, yang pada dasarnya merupakan skema pinjaman berbasis akad gadai. Dalam hal ini, emas yang baru dibeli tersebut langsung dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*), dan Pegadaian bertindak sebagai penerima gadai (*murtahin*). Pegadaian memberikan dana pinjaman kepada nasabah sebesar sisa harga emas setelah dikurangi uang muka yang telah dibayarkan. Dengan demikian, emas yang dijadikan jaminan dalam transaksi ini telah sah dimiliki oleh nasabah terlebih dahulu sebelum dijadikan objek gadai.

Dalam praktiknya, selama masa pembiayaan berjalan, Pegadaian mengenakan biaya penitipan atas emas yang dijaminkan. Biaya ini tidak disebut bunga, melainkan disebut sebagai *ujrah* atau *mu'nah*, yaitu imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Dalam observasi ditemukan bahwa *mu'nah* ditetapkan dengan maksimum tarif 0,92% per bulan dari nilai taksiran emas, serta dapat didiskon sesuai dengan besaran uang muka dan apabila nasabah melakukan pelunasan kurang dari jangka waktu yang ditetapkan, maka diskon atas biaya ini juga berlaku.

Secara keseluruhan, ketiga akad yang terlibat di dalam transaksi Cicil Emas Batangan, yaitu akad jual beli antara nasabah dan vendor, akad gadai antara nasabah dan Pegadaian, serta akad *ijarah* atas biaya penitipan emas dilaksanakan secara terpisah dan tidak dijadikan syarat satu sama lain secara eksplisit. Hal ini pun penting guna menghindari larangan menggabungkan dua akad dalam satu waktu dengan syarat tertentu. Namun, meski demikian, dalam transaksinya sendiri di aplikasi, secara eksplisit menunjukkan bahwa Cicil Emas Batangan ini merupakan transaksi jual beli antara pihak Pegadaian dan nasabah yang dilakukan secara angsuran. Masyarakat secara umum pun juga akan berspekulasi demikian apabila tidak menelaah syarat & ketentuan yang tertera secara runut.

## 2. Analisis Kesesuaian Syariah Praktik Cicil Emas Batangan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 merupakan pedoman syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengatur jual beli emas secara tidak tunai. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa jual beli emas diperbolehkan apabila emas tersebut diperlakukan sebagai komoditas, bukan alat tukar. Penulis mencatat bahwa dalam fatwa ini ditegaskan pula transaksi harus memiliki harga yang tetap dan tidak diperkenankan memperjualbelikan emas sebelum adanya kepemilikan yang sah.

Adapun dalam praktik fitur Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Digital menyediakan layanan pembelian emas batangan dengan skema cicilan. Nasabah menentukan berat dan jenis emas, kemudian membayar uang muka minimal 15%, dan melanjutkan pembayaran secara berkala selama 3 hingga 36 bulan. Selama masa cicilan, emas belum diserahkan secara fisik kepada nasabah, melainkan disimpan oleh pihak Pegadaian. Emas tersebut baru dapat diambil setelah pelunasan penuh. Nasabah menerima bukti transaksi dan perjanjian akad, yang menyatakan bahwa emas tersebut diagunkan kepada Pegadaian selama masa cicil (Aplikasi PSDS).

Secara umum, penulis menilai bahwa dari sisi objek transaksi dan tujuan pembelian, praktik ini sebagian besar mekanismenya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Pegadaian secara eksplisit menjual emas sebagai komoditas investasi, bukan sebagai alat tukar. Hal ini telah memenuhi syarat utama dari fatwa tersebut, yakni emas bukan sebagai alat tukar.

Adapun syarat yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional terkait jual beli emas tidak tunai ialah tetapnya harga. Dalam kata lain, harga jual emas tidak berubah mengikuti naik-turunnya selama masa cicilan. Ketentuan ini terpenuhi, sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian bahwa nilai cicilan bulanan berasal dari harga jual emas yang tetap dan tidak berubah dari awal pengajuan hingga cicilan dinyatakan lunas. Sehingga, transaksi ini tidak melanggar syarat tersebut.

Syarat & ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI selanjutnya ialah transaksi emas tidak tunai, diperbolehkan untuk dijadikan jaminan gadai. Batasan kebolehan ini juga sesuai dengan praktik Cicil Emas Batangan, bahwa status emas dijadikan jaminan gadai. Yang mana transaksi ini melibatkan pegadaian sebagai pihak penerima gadai dengan akad pembiayaan untuk nasabah kepada vendor penyedia emas (Aplikasi PSDS).

Selanjutnya, disyaratkan pula terkait syarat kebolehan emas menjadi barang akad lain yang berpotensi adanya perpindahan kepemilikan. Untuk ketentuan ini, Pegadaian Syariah mensyaratkan fisik emas, baru dapat diberikan kepada nasabah ketika nasabah telah melunasi angsuran seluruhnya. Sehingga, tidak ada kemungkinan nasabah menggunakan emas tersebut untuk akad lain. Namun di sisi lain, pihak Pegadaian di dalam aplikasi tidak melampirkan nomor seri fisik emas yang menjadi objek transaksi tersebut. Setidaknya meskipun nasabah tidak diserahkan secara langsung fisik emas setelah transaksi jual beli kepada vendor, nasabah diberi informasi terkait kepingan emas tersebut. Sehingga hal

ini bisa memicu emas yang dipesan nasabah A, digunakan oleh Pegadaian untuk nasabah B. Tidak adanya personalisasi sejak awal terkait kepingan fisik emas inilah yang secara hukum emas tersebut dapat menciptakan adanya pelanggaran terhadap prinsip yang ditetapkan DSN-MUI, yaitu pelanggaran terhadap larangan menjadikan objek gadai menjadi objek di akad lain.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, *mu'nah* atau biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) diperbolehkan dalam akad *rahn* yang timbul karena pinjaman (*qardh*). Ketentuan Keenam poin 3 secara tegas menyebutkan bahwa pendapatan *Murtahin* dalam akad ini hanya boleh berasal dari *mu'nah* atas barang jaminan (*marhun*) dan besarnya harus ditetapkan pada saat akad, sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*. Prinsip ini dimaksudkan agar biaya tersebut murni sebagai kompensasi jasa pemeliharaan, bukan tambahan yang menyerupai bunga (*riba*).

Hasil perhitungan untuk cicil emas 10 gram menunjukkan bahwa komponen *mu'nah* berkisar Rp 94.356 per bulan atau setara 0,92% dari harga emas. Juga untuk emas 0,5 gram, 1 gram, hingga 2 gram, menunjukkan biaya *mu'nah* sebesar 0,92%. Namun, *mu'nah* ini tidak dicantumkan secara terpisah dalam rincian cicilan bulanan, hanya disebutkan keterangan maksimal sebesar 0,92%. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi nasabah untuk membedakan mana porsi cicilan harga emas dan mana porsi biaya *mu'nah*. Padahal, salah satu prinsip utama fatwa adalah kejelasan biaya di awal akad (*shafafiyah*).

Selain itu, untuk memastikan apakah persentase *mu'nah* sebesar 0,92% ini konsisten pada seluruh varian berat emas, perlu dilakukan analisis lebih lanjut pada tenor yang sama (3 bulan) dan DP yang sama (15%) untuk pembelian emas 0,5 gram, 1 gram, dan 2 gram. Perbandingan ini penting karena jika persentasenya bervariasi tanpa alasan yang jelas, maka bisa menimbulkan keraguan apakah biaya yang dikenakan benar-benar sesuai konsep *mu'nah* atau terdapat tambahan lain di luar ketentuan fatwa.

Adapun terkait denda keterlambatan yang ditetapkan Pegadaian Syariah Digital terhadap nasabah yang melanggar/ terlambat membayarkan cicilan bulanan, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, pada ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu pembayaran utang, lembaga keuangan syariah diperbolehkan mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'zir* (sanksi) apabila rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya. Fatwa tersebut juga memperbolehkan pembebanan *biaya riil* apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pembayaran utang. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa *ta'widh* hanya dapat dikenakan jika terdapat kerugian riil yang terukur akibat keterlambatan, dan hasilnya tidak boleh menjadi pendapatan perusahaan, melainkan harus disalurkan untuk dana sosial atau kemaslahatan umum. Karena mengenai pendapatan/ keuntungan perusahaan di bidang ini telah diatur pada ketentuan keenam tentang pendapatan *murtahin* yang mana teruntuk praktik ini hanya berasal dari *mu'nah*.

Konsep *ta'widh* dalam fatwa ini dimaknai sebagai kompensasi atas kerugian nyata (*real loss*) yang dialami pihak lembaga akibat keterlambatan, misalnya biaya tambahan penyimpanan, asuransi,

atau administrasi yang benar-benar dikeluarkan. Adapun *ta'zir* dimaksudkan sebagai hukuman untuk memberi efek jera kepada nasabah, namun dalam praktik keuangan syariah umumnya hasil dari *ta'zir* disalurkan untuk kepentingan sosial, bukan menjadi keuntungan lembaga.

Dalam praktik di Pegadaian Syariah, ketentuan denda keterlambatan pembayaran cicilan emas ditetapkan sebesar maksimal 4% dari nilai angsuran bulanan, dibagi 30 hari, yang dihitung per hari keterlambatan. Formula ini menggunakan persentase dari nominal angsuran, bukan berdasarkan perhitungan biaya riil yang benar-benar dikeluarkan akibat keterlambatan. Selain itu, tidak terdapat informasi resmi bahwa dana dari denda keterlambatan tersebut disalurkan untuk dana sosial sebagaimana lazimnya praktik *ta'zir* dalam lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian dari analisis di atas secara konseptual, mekanisme denda keterlambatan di Pegadaian Syariah berpotensi tidak sepenuhnya selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 92/2014, khususnya pada aspek penentuan nominal yang seharusnya berbasis *biaya riil* dan penyaluran dana hasil denda yang seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai keuntungan komersial lembaga. Selain itu, secara prinsip pengenaan *mu'nah* pada layanan cicil emas ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 92/2014, namun dari sisi implementasi masih diperlukan peningkatan transparansi. Lembaga keuangan syariah sebaiknya menyebutkan nominal *mu'nah* secara eksplisit di akad awal dan memisahnya dari komponen cicilan harga emas, sehingga nasabah dapat mengetahui secara pasti besaran biaya pemeliharaan yang dibebankan dan terhindar dari potensi penyalahgunaan akad.

Adapun terkait kesesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, secara konseptual mungkin sesuai, namun secara implementasi dapat menimbulkan pelanggaran karena tidak adanya personalisasi atau identifikasi nomor seri emas yang diberikan kepada masing-masing nasabah. Sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan posisi objek gadai dan tidak dapat dijamin serta dipastikan aman dari penggunaan pihak Pegadaian digunakan untuk objek akad lain.

### 3. Analisis Kesesuaian Syariah Praktik Cicil Emas Batangan dengan Fatwa di Malaysia

Fatwa terkait transaksi emas menurut perspektif syariah di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 2016 telah diuraikan penulis pada Bab II Landasan Teori secara konseptual. Adapun pada bagian ini, penulis akan membahas analisis kritis mengenai kesesuaian syariah dari hasil penelitian terhadap praktik Cicil Emas Pegadaian Syariah Digital khususnya ketika ditinjau dari sudut pandang hukum syariah yang diterapkan di Malaysia.

Fatwa JAKIM secara tegas menetapkan bahwa emas batangan memiliki *'illat* sebagai alat tukar (*thaman*), bukan hanya sebagai komoditas biasa. Oleh karena itu, ia dikategorikan sebagai komoditi ribawi, dan seluruh transaksi jual belinya harus tunduk kepada hukum jual beli komoditi ribawi. Hal ini berarti bahwa emas hanya boleh diperjualbelikan dengan ketentuan *taqabudh* (serah terima langsung) dan dilakukan secara tunai. Jika terjadi penangguhan dalam pembayaran maupun penyerahan, maka

transaksi tersebut dapat jatuh ke dalam praktik riba *nasi'ah*, yang dilarang dalam hukum Islam. Sehingga secara eksplisit, hukum syariah yang berlaku di Malaysia tidak memperbolehkan transaksi emas dalam bentuk penangguhan atau pun angsuran.

Dalam praktik Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Digital, nasabah melakukan pembayaran uang muka minimal 15%, lalu melanjutkan pembayaran secara angsuran selama 3 hingga 36 bulan. Emas batangan tidak diserahkan secara langsung, melainkan ditahan oleh Pegadaian sebagai agunan (*rahn*) hingga seluruh pembayaran selesai (Aplikasi PSDS). Ini berarti, dari dua aspek utama syarat transaksi komoditi ribawi—yaitu pembayaran tunai dan serah terima barang—tidak ada yang terpenuhi secara sempurna. Dalam perspektif syariah Malaysia, penundaan dua hal ini secara bersamaan menjadikan transaksi tidak sah secara syariah.

Lebih lanjut, meskipun Pegadaian mengklaim bahwa emas telah dibeli atas nama nasabah dan bahwa nasabah menerima dokumen pembayaran sebagai bukti kepemilikan, pendekatan JAKIM tidak mengakui *qabd hukmi* (serah terima hukum/administratif) sebagai bentuk serah terima yang sah dalam transaksi emas batangan. Yang disyaratkan adalah *qabd haqiqi*, yaitu pemindahan kendali fisik terhadap barang, atau setidaknya pemindahan akses penuh atas barang tersebut. Selama emas masih dalam penguasaan Pegadaian dan tidak dapat ditarik oleh nasabah sebelum pelunasan, maka transaksi tersebut dinilai belum memenuhi prinsip kepemilikan dalam syariah.

Dengan mempertimbangkan aspek illat, struktur akad, serta prinsip kepemilikan dan taqabudh dalam fatwa JAKIM 2016, penulis menyimpulkan bahwa praktik Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Digital belum sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana difatwakan di Malaysia. Kelemahan terletak terutama pada tidak dipenuhinya unsur serah terima dan pembayaran tunai dalam satu majelis, serta adanya ketidakjelasan status kepemilikan emas sebelum pelunasan, yang sangat krusial dalam hukum jual beli barang ribawi, yang bersumber dari perbedaan sudut pandang *illath* menurut fatwa JAKIM dan Pegadaian Syariah.

## KESIMPULAN

Cicil Emas Batangan pada Pegadaian Syariah Digital merupakan skema pembiayaan berbasis kepemilikan bertahap dengan struktur multi-akad yang terdiri dari akad wakalah, bai' (jual beli), rahn (gadai), dan ijarah (sewa/jasa). Skema ini secara umum merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 dan No. 92/2014, dengan tujuan menjaga kesesuaian transaksi terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek teknis dan substantif yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan kesesuaian syariahnya secara menyeluruh.

Ditemukan beberapa potensi ketidaksesuaian, di antaranya tidak adanya pemisahan yang jelas antara cicilan harga emas dengan biaya *mu'nah*, sehingga transparansi biaya kurang terpenuhi. Selain itu, mekanisme denda keterlambatan yang menggunakan persentase tetap tidak didasarkan pada biaya

riil sebagaimana amanat fatwa, serta belum jelas penggunaannya untuk dana sosial (ta'zir). Praktik belum adanya personalisasi emas sejak awal akad juga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan kepemilikan nasabah atas emas tersebut dalam konteks transaksi syariah.

Jika dibandingkan dengan fatwa di Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM, praktik ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak terpenuhinya unsur serah terima fisik (qabdh) dan belum jelasnya status kepemilikan emas selama masa cicilan. JAKIM menetapkan bahwa emas batangan memiliki illat sebagai alat tukar, sehingga menuntut pembayaran tunai dan serah terima langsung. Ini berbeda dengan DSN-MUI yang memandang emas batangan sebagai komoditas biasa, sehingga memperbolehkan pembiayaan secara angsuran dengan serah terima dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Abdul-Malik, Mohd Nazri Mohd Zain, Siti Ezaleila Yaacob, Mohd Zakhiri Yahaya, Ghani, dan Noor Azlinna Rohani Nik Abdul. "A Review on Sharia-Compliant Gold Savings and Investment Models in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 3 (2023): 1422–33.
- Anwar, Taufik, Wibowo, dan Dwi. "Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas dan Implementasinya pada Cicilan Emas di Pegadaian Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2020).
- Hariyati, Feni, Fathuddin Badi, Baining, dan Mellya Embun. "Efektivitas Aplikasi PSDS (Pegadaian Syariah Digital Service) dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Implementasi Sistem Digital Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan)." *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2020): 61–69.
- Hasanah, A.N. "Analisis Perbedaan Operasional Gadaai pada PT. Pegadaian (Persero) Konvensional dengan PT." *Pegadaian (Persero) Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS* 2, no. 2 (2017): 1–19.
- Haswin, Ferdy Hasan. "Studi Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Tentang Hukum Makanan dan Minuman Beralkohol." *Al-Usroh: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2024.
- Isnainiah, I., Dedy Cahyadi Triono, Basyariah, dan Nur. "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010." *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2020): 117–25.
- Nurhasanah, N., dan D. Harahap. "Perbandingan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional Ditinjau dari Beberapa Aspek." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam IJIEC* 1, no. 2 (2018): 143–57. <https://doi.org/10.24239/ijiec.Vol1.No2.143-157>.
- Nurjadidah, Ai Siti, dan dan Ahmad Damiri Jalaludin. "Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang." *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (2020).
- Purwitasari, R., dan R.N. Wulandari. "Perbandingan antara Sistem Gadaai Syariah dan Gadaai Konvensional." *Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2019): 1–14.
- Rohmat, Ahmad, Fauzan, dan Hadi. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Investasi Emas di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 114–30.
- Sari, R.M., M. Marimin, dan A. Susanto. "Inovasi Layanan Produk Gadaai Syariah pada Aplikasi Pegadaian Digital PT. Pegadaian Syariah UPK Tanjung Rejo." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2022): 60–70.
- Suprianto, S., dan A.A. Saputra. "Inovasi Digital pada PT Pegadaian Syariah untuk Pengembangan Layanan." *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2023): 127–42.
- Suryani, Ade Irma. "Mekanisme dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah dalam Konsep Hukum Bisnis Syariah." *Journal of Legal Sustainability* 1 (2024): 39–46.
- Susanto, Fathurrahman. "Studi Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Cicilan Emas di Pegadaian Syariah Digital." *Jurnal Muamalah* 18, no. 3 (2021).
- Zuhroni. "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 46–72.